



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**PEBRIANI**, Tempat/tanggal lahir, Pontianak, 19 Februari 1990, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl, 28 Oktober, Gang Karakterdes Jalur 4, RT. 003/RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.

**Dalam hal ini diwakili oleh:** EKO PRABOWO, S.H., dan EKA AMIRZA, S.H., Pekerjaan Advokat / Pengacara, Peradi, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat Kantor LAW OFFICE EKO PRABOWO & PARTNERS Jl. Sultan Hamid, No. 88 Lt. 2, Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Hp. 082152918600. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2024.

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Ptk

of

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22 April 2024, dalam register perkara Nomor: 197/Pdt.P/2024/PN.Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak, pada tanggal 19 Februari 1990, anak Perempuan luar kawin dari NG SUI MENG, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 927/1990, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 26 Februari 1990 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak;
3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama PEBRIANI;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 "Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan" pada pasal 4 ayat (3) dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa untuk menyesuaikan nama pada Dokumen Paspor Republik Indonesia serta memudahkan urusan dan Tertib Administrasi Kependudukan oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula bernama PEBRIANI menjadi tertulis dan terbaca PEBRIANI NG dan seterusnya menyebut dirinya PEBRIANI NG;
6. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / domisili didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Ptk

ut



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 927/1990, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 26 Februari 1990 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, yang semula bernama **PEBRIANI** menjadi tertulis dan terbaca **PEBRIANI NG** dan seterusnya menyebut dirinya **PEBRIANI NG**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat pada pinggiran surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 927/1990, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 26 Februari 1990 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171045902900008 tanggal 08 Februari 2019 atas nama Pebriani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171040502080036 tanggal 16 April 2024 atas nama Kepala Keluarga Ng Siat Min, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No 927/1990 tanggal 26 Februari 1990 atas nama Pebriani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Kotamadya Pontianak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Paspor Nomor E3886632 tanggal 13 Juni 2023 atas nama Pebriani Ng, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Pontianak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);

Bukti surat mana disertai dengan fotokopi dan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya dan ternyata sesuai/cocok, fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-4,



kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon,

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1) TEDDY LIAUW**

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Karakterdes Jalur 4, RT 003/RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula bernama Pebriani diubah menjadi Pebriani Ng menyesuaikan dengan nama yang ada di Paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama dari orang tua Pemohon adalah ayah bernama Ng Siat Min dan ibu bernama Sui Meng dan nama "Ng" itu diambil dari nama marga ayah Pemohon;
- Bahwa pada dokumen Paspor milik Pemohon yang telah menggunakan nama Pebriani Ng;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon;

**2) MEGAWATI**

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Karakterdes Jalur 4, RT 003/RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula bernama Pebriani diubah menjadi Pebriani Ng menyesuaikan dengan nama yang ada di Paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama dari orang tua Pemohon adalah ayah bernama Ng Siat Min dan ibu bernama Sui Meng dan nama "Ng" itu diambil dari nama marga ayah Pemohon;

07



- Bahwa pada dokumen Paspor milik Pemohon yang telah menggunakan nama Pebriani Ng;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah agar Pengadilan menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 927/1990, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 26 Februari 1990 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, yang semula bernama PEBRIANI menjadi tertulis dan terbaca PEBRIANI NG dan seterusnya menyebut dirinya PEBRIANI NG.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ternyata Pemohon adalah warga Pontianak oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah sebaliknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon memiliki Paspor yang mempergunakan nama

1



PEBRIANI NG, sehingga dengan demikian nama PEBRIANI NG telah dipergunakan sebagai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon hanyalah untuk menegaskan nama Pemohon yang telah dipergunakan di dalam surat - surat identitas Pemohon (Paspor), maka tidak ada kekhawatiran akan adanya penyelundupan hukum dalam permohonan Pemohon sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki akta lahirnya menurut hakim adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, dimana dalam pasal 4 ayat 2, nama seseorang harus memenuhi unsur-unsur berikut :

“(a) mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; (b) jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata Sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : Ayat (1) “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”, Ayat (2) “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, Ayat (3) “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, oleh karenanya itu petitum permohonan Pemohon angka ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Ptk

1





tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 927/1990, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 26 Februari 1990 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, yang semula bernama PEBRIANI menjadi tertulis dan terbaca PEBRIANI NG dan seterusnya menyebut dirinya PEBRIANI NG.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat pada pinggiran surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 927/1990, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 26 Februari 1990 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, tentang penggantian nama Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh kami Udut W K Napitupulu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ferri Yanuardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, S.H.



Hakim

Udut W K Napitupulu, S.H., M.H.



Perincian biaya:

Biaya Daftar	Rp 30.000,00,-
Biaya Proses	Rp 50.000,00,-
Exploit ( PNBP )	Rp 10.000,00,-
Materai	<u>Rp 10.000,00,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah).</b>

Halaman 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Ptk

17

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)